

# KEDUDUKAN HARTA BAWAAN DALAM PUTUSAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Annisa Azria Putri, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, E-mail: [annisaazria@yahoo.com](mailto:annisaazria@yahoo.com)

Mohamad Fajri Mekka Putra, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, E-mail: [fajriputra@yahoo.com](mailto:fajriputra@yahoo.com)

<https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i04.p08>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan mengenai akibat hukum terhadap harta perkawinan setelah perceraian berdasarkan dalil-dalil, alat bukti, dan fakta yang terntara di dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Plg serta putusan-putusan terkait lainnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif. Undang-Undang Perkawinan menentukan harta dalam perkawinan terbagi menjadi dua, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Harta bawaan merupakan harta yang diperoleh oleh masing-masing suami atau istri sebelum dilangsungkannya perkawinan dan harta yang diperoleh dari hadiah dan/atau warisan. Harta bawaan merupakan sepenuhnya hak, tanggung jawab dan berada di bawah penguasaan masing-masing suami atau istri kecuali apabila diperjanjikan lain. Proses penyelesaian sengketa pada putusan a quo dan putusan-putusan sebelumnya yang terkait masih belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci:** Harta Bawaan, Perkawinan, Perceraian.

## ABSTRACT

This study intends to examine the regulation of the legal consequences of divorce on marital property based on the arguments, evidence, and facts presented in the Palembang District Court Decision Number 96/Pdt.G/2020/PN Plg and other related decisions. The research method used in this research is normative juridical research. The Indonesian Marriage Law determines that marital property is divided into joint properties and inherited properties. Inherited properties are assets obtained by each husband or wife before the marriage and assets obtained from gifts and/or inheritance. Each husband or wife has the full right, full responsibilities and full control of their inherited properties, unless agreed otherwise. The dispute resolution proses on the decisions are still not in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.

**Keywords:** Inherited Properties, Marriage, Divorce.

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu lingkup hukum yang diatur dalam hukum perdata ialah hukum yang mengatur mengenai harta benda. Ketentuan mengenai harta benda ini terbagi kedalam 2 (dua) topik besar, yaitu harta warisan dan harta di dalam perkawinan. Hukum harta warisan atau yang biasa disebut dengan istilah hukum waris ialah seperangkat ketentuan yang mengatur mengenai apa yang terjadi kepada harta benda milik seseorang setelah orang tersebut meninggal dunia, sedangkan ketentuan mengenai harta perkawinan diatur di dalam hukum keluarga dan hukum perkawinan yang mengatur mengenai kedudukan harta benda setelah sebuah perkawinan berlangsung.

Perkawinan pada dasarnya dapat diartikan sebagai ikatan antara pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga. Undang-Undang Perkawinan, yaitu

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada Pasal 1 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan yang dilakukan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan suatu peristiwa hukum yang akan mengakibatkan berbagai akibat-akibat hukum baik bagi pihak suami, pihak istri maupun pihak ketiga. Akibat hukum tersebut meliputi mengenai hubungan hukum antara suami dan istri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan. Hukum perkawinan mengatur mengenai perkawinan dan akibat-akibat hukum tersebut, serta mengenai akibat hukum apabila perkawinan yang bersangkutan berakhir, baik karena kematian, perceraian, maupun karena putusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena perceraian akan berpengaruh terhadap harta-harta yang diperoleh selama perkawinan atau yang disebut juga dengan istilah "harta bersama" dalam Undang-Undang Perkawinan, atau pada praktiknya sering disebut dengan istilah "harta gono-gini" yaitu pada proses pembagiannya.<sup>2</sup> Pembagian harta benda perkawinan dalam perceraian ini mengacu kepada ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tergantung pada kapan perkawinan yang bersangkutan dilaksanakan. Apabila perkawinan dilakukan sebelum Undang-Undang Perkawinan diundangkan, maka perkawinan tunduk pada hukum perkawinan yang termuat dalam KUH Perdata. Jika perkawinan dilangsungkan setelah Undang-Undang Perkawinan diundangkan, maka perkawinan tunduk pada ketentuan hukum perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan.

KUH Perdata menentukan bahwa apabila terjadi suatu perkawinan maka setiap harta yang ada secara otomatis akan menjadi harta bersama sehingga seluruh harta benda yang ada menjadi harta gono-gini yang harus dibagi apabila terjadi perceraian. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan membagi harta perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh istri atau suami sebelum perkawinan dan berada di bawah penguasaan masing-masing selama para pihak tidak menentukan lain.<sup>3</sup> Dalam hal ini, hanya harta bersamalah yang dapat dibagi antara suami dan istri apabila terjadi perceraian.

Terhadap ketentuan-ketentuan tersebut baik yang diatur dalam KUH Perdata maupun Undang-Undang Perkawinan dapat tidak dijalankan (terdapat pengecualian) dengan dasar suatu perjanjian yang disebut "perjanjian kawin". Perjanjian kawin biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing.<sup>4</sup> Meskipun demikian pada hakikatnya suatu perjanjian dapat dibuat sesuai keinginan para pihak yang membuatnya selama syarat-syarat sah perjanjian terpenuhi. Pada pokoknya yang dimaksud perjanjian kawin ialah perjanjian antara suami dan istri yang mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan mereka serta akibat hukum yang timbul terhadap harta tersebut dalam hal putusnya perkawinan. Apabila suatu perkawinan berlangsung

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan.

<sup>2</sup> A, Burhanudin H. "Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Sukoharjo", *Jurnal Verstek* Vol. 1, No. 2 (2013): 88

<sup>3</sup> Lukman, Andi Tenri, Ma'ruf Hafidz dan Hamzah Baharuddin. "Penyelesaian Pembagian Harta Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Maros", *Jurnal of Lex Generalis (JLS)* Vol. 2, No. 2 (2021): 740.

<sup>4</sup> Mulyati, Dewi. "Pelaksanaan Perjanjian Pemisahan Harta dalam Perkawinan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing", *Jurnal IUS* Vol 5, No. 2 (2017): 269.

tanpa dibuatnya perjanjian kawin, maka terhadap harta benda dalam perkawinan tersebut berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu KUH Perdata atau Undang-Undang Perkawinan.

Pada tulisan ini akan dibahas mengenai harta benda dalam perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya perjanjian kawin sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Plg. Pada putusan tersebut Para Penggugat dan Turut Tergugat 1 merupakan saudara kandung yang memiliki harta bersama berupa 2 (dua) bidang tanah, yang mereka peroleh melalui jual beli dan melalui perolehan hibah oleh orangtuanya yang telah meninggal dunia. Terhadap kedua bidang tanah (selanjutnya disebut objek perkara) tersebut telah dilakukan pembagian sebagaimana tertuang di dalam 2 (dua) Akta Pemisahan dan Pembagian (APHB) yang dibuat di hadapan seorang Notaris dan PPAT. Pembagian objek perkara tersebut, berdasarkan keterangan para Penggugat merupakan wujud kasih sayang kepada Turut Tergugat 1 (adiknya) dan bertujuan untuk memberikan modal awal serta bantuan kepada Turut Tergugat 1 yang baru melangsungkan perkawinan.

Di kemudian hari, yaitu pada tahun 2012, perkawinan antara Turut Tergugat 1 dan istrinya (dalam kasus ini ialah Tergugat) yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan tersebut berakhir dengan adanya putusan perceraian. Dengan adanya putusan perceraian tersebut, Tergugat selaku mantan istri dari Turut Tergugat 1 mengajukan gugatan harta gono gini yang mana objek gugatan yang diperoleh sebagai hadiah tersebut diputus sebagai bagian dari harta bersama antara Tergugat dengan Turut Tergugat 1. Para Penggugat menilai perbuatan Tergugat mengajukan gugatan harta gono gini tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan Para Penggugat yang meyakini bahwa objek perkara tersebut masih merupakan harta miliknya.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, pokok permasalahan dalam tulisan ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan harta bawaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Plg berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan?
- b. Bagaimana kesesuaian antara isi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Plg dan putusan-putusan tentang harta gono-gini terkait kasus ini dengan ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, yaitu untuk mengetahui kedudukan harta bawaan dalam perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan dalam kaitannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Plg, serta untuk mengetahui kesesuaian antara isi putusan *a quo* dan putusan-putusan tentang harta gono-gini terkait kasus ini dengan ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang membahas doktrin-doktrin dan asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>5</sup> Penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan.<sup>6</sup> Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>7</sup>

Penelitian ini menggunakan tipologi penelitian eksplanatoris, yaitu penelitian bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini bertujuan menguji teori atau hipotesis mengenai kedudukan harta bawaan dalam perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan untuk memperkuat dan/atau menolak teori yang ada di dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Plg.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  - 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - 5) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
  - 7) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - 8) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Reglement Buitengewesten* (RBg).
- b. Bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku tentang hukum perdata, buku tentang hukum perkawinan, buku tentang harta benda dalam perkawinan, buku tentang Notaris, buku tentang PPAT, dan buku-buku lainnya yang terkait;

---

<sup>5</sup> Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Sinar Grafika, 2018), 24.

<sup>6</sup> Soemitro, Ronny Hanitjo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 9.

<sup>7</sup> Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 13.

- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan internet.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data bahan hukum berupa studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan data-data lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Dengan demikian, hasil penelitian ini akan bersifat evaluatif analitis.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Kedudukan Harta Bawaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Plg Berdasarkan Ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan

Pengaturan mengenai harta dalam perkawinan telah mengalami perubahan dengan dibentuknya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sebelum dibentuknya Undang-Undang Perkawinan tersebut, mengenai perkawinan dan segala akibatnya secara tertulis diatur di dalam KUH Perdata, tepatnya pada Bab IV tentang Perkawinan yang mana ketentuannya hanya berlaku bagi kalangan tertentu saja yaitu bagi masyarakat yang tunduk pada ketentuan hukum Barat, golongan Eropa dan golongan Tionghoa. KUH Perdata tidak menjelaskan definisi dari perkawinan itu sendiri, melainkan hanya mengatur mengenai asas-asas, syarat-syarat dan akibat-akibatnya.

Mengenai harta benda dalam perkawinan pada KUH Perdata dimuat dalam Bab VI mengenai Harta Bersama Menurut Undang-Undang dan Pengurusannya. KUH Perdata menentukan bahwa sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Terhadap harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.<sup>8</sup> Ketentuan ini kemudian diubah dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, dimana mengenai harta dalam perkawinan diatur dalam Bab VII mengenai Harta Benda Dalam Perkawinan, yang mana dalam Pasal 35 harta dalam perkawinan dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

- a. Harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan; dan
- b. Harta bawaan, yaitu harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, yang penguasaannya dilakukan oleh masing-masing suami atau istri tersebut sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Terhadap harta bersama, suami atau istri dapat bertindak terhadap harta tersebut atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan untuk harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya sendiri.<sup>9</sup> Dengan adanya ketentuan dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan tersebut maka terdapat perbedaan akibat hukum antara harta benda perkawinan yang dilangsungkan sebelum pengaturan Undang-Undang Perkawinan dan setelah pengaturan Undang-Undang Perkawinan. Bagi perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, maka terhadap harta bendanya dengan sendirinya terjadi percampuran seluruhnya sehingga hanya terdapat harta bersama apabila

---

<sup>8</sup> Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).

<sup>9</sup> Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan.

para pihak dalam perkawinan tidak menjanjikan hal lain. Pada perkawinan yang dilangsungkan setelah Undang-Undang Perkawinan berlangsung, maka secara otomatis terjadi pengelompokan harta yang terdiri dari harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan harta bawaan yaitu harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan termasuk di dalamnya hadiah serta warisan selama tidak diperjanjikan lain.

Pada kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Plg, perkawinan antara Tergugat dan Turut Tergugat 1 dilangsungkan pada tahun 1991, sehingga ketentuan yang berlaku terhadap perkawinan tersebut ialah ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketentuan mengenai harta benda perkawinan yang berlaku dalam perkawinan tersebut ialah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 35 yang mana di dalam perkawinan tersebut terdapat 2 (dua) jenis harta benda, yaitu harta bersama dan harta bawaan.

Untuk mengetahui apakah kedua objek sengketa pada putusan *a quo* merupakan harta bersama atau harta bawaan, maka penulis akan memaparkan analisis mengenai proses perolehan masing-masing objek sengketa, yaitu sebagai berikut:

a. Objek Sengketa I

Objek sengketa I merupakan harta berbentuk sebidang tanah hak guna bangunan berikut turunannya. Berdasarkan uraian keterangan Para Penggugat serta jawaban Tergugat dan Turut Tergugat 1, dapat ditarik kesimpulan bahwa objek sengketa I diperoleh melalui jual beli yang dilakukan antara Para Penggugat dan Turut Tergugat 1 dengan pihak penjual berinisial WG pada tahun 1990 yang mana proses jual beli tersebut dinyatakan dan dapat dibuktikan di dalam Perjanjian Pengikat Jual Beli yang kemudian diperkuat dengan Akta Jual Beli yang mana keduanya dibuat di hadapan seorang Notaris dan PPAT berinisial JA.

Kemudian, terhadap tanah tersebut dilakukan pembagian yang juga dinyatakan dalam akta, yaitu Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 143/9/IB/I/1999 tertanggal 10 Mei 1997 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT berinisial HR (selanjutnya disebut APHB 2). Dengan dibuatnya APHB 2 tersebut, maka status kepemilikan hak atas tanah terhadap objek sengketa I berpindah dari yang semula dimiliki secara bersama-sama oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat 1, menjadi dimiliki oleh Turut Tergugat 1 saja. Dengan dasar APHB 2 tersebut Turut Tergugat 1 membuat permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang untuk meningkatkan status hak atas tanah dari tanah bersertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) menjadi tanah bersertipikat Hak Milik (SHM) yang kemudian atas permohonan tersebut terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 1049 tanggal 20 Agustus 2001 atas nama Turut Tergugat 1 (SHM 2).

b. Objek Sengketa II

Objek sengketa II dalam perkara *a quo* merupakan sebidang tanah dengan sertipikat hak milik nomor 283 (SHM 1) atas nama seorang kuasa berinisial JE, yang diperoleh melalui jual beli yang dilakukan oleh almarhum ayah dari Para Penggugat dan Turut Tergugat 1 berinisial OAT dengan pihak penjual sebagaimana ternyata di dalam Akta Pengakuan dan Kuasa Nomor 30 tanggal 24 April 1972 dan Akta Pernyataan Nomor 7 tanggal 4 Februari 1980 yang keduanya dibuat di hadapan Notaris PPAT berinisial A.

Objek sengketa II ini kemudian dihibahkan oleh Tuan OAT kepada Penggugat 1 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Hibah Nomor 305/1983 tanggal 30 September

1983 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT berinisial H. Kemudian, Penggugat 1 menghibahkan kembali objek sengketa II tersebut menjadi kepemilikan bersama atas nama Para Penggugat dan Turut Tergugat 1 sebagaimana ternyata di dalam Akta Hibah Nomor 252/27/IB.I/1988 di hadapan Notaris dan PPAT berinisial RT. Pada tahun 1997 melalui Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 578/234/UT-I/1997 (APHB 1) yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT berinisial HR, objek sengketa I diberikan kepada Turut Tergugat 1.

Menurut keterangan Para Penggugat dalam Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Plg tersebut, pemberian kedua objek sengketa kepada Turut Tergugat 1 merupakan wujud kasih sayang demi menunjang kehidupan Turut Tergugat 1 dan istrinya (Tergugat) pada masa awal pernikahan sebagai modal awal. Perubahan status kepemilikan yang semula secara bersama-sama menjadi kepemilikan pribadi Turut Tergugat 1 bertujuan untuk mempermudah proses penggunaan, administrasi dan perpajakan di kemudian hari.<sup>10</sup>

Selain melihat dari keterangan-keterangan yang terdapat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Plg tersebut, gugatan ini merupakan gugatan lanjutan dari hasil putusan-putusan terkait sebelumnya yaitu putusan mengenai penetapan perceraian dan harta gono gini. Putusan-putusan tersebut terdiri dari:

- a. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 58/PDT/2012/PT Plg yang menyatakan bahwa hubungan perkawinan antara Tergugat dan Turut Tergugat 1 dinyatakan putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
- b. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 111/Pdt.G/2015/PN Plg yang menetapkan harta-harta bersama dalam perkawinan (termasuk objek perkara) dan putusan-putusan lanjutan yang menguatkan putusan ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 46/Pdt/2016/PT Plg dan putusan kasasi Nomor 1766 K/Pdt/2017.

Untuk menganalisis lebih lanjut mengenai kedudukan kedua objek perkara dalam perkawinan maka penulis akan menganalisis data-data serta pertimbangan hakim yang tertuang di dalam putusan mengenai harta gono gini, yaitu putusan Nomor 111/Pdt.G/2015/PN Plg tersebut.

Dalam proses persidangan putusan *a quo*, istri (Tergugat) yang kali ini berkedudukan sebagai Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan kedua objek perkara dan beberapa harta benda lainnya sebagai bagian dari harta bersama dalam perkawinannya dengan suaminya (Turut Tergugat 1) yang dalam kasus ini berkedudukan sebagai Tergugat. Atas permohonan tersebut Tergugat memberikan sanggahan yang menyatakan bahwa kedua objek perkara bukanlah bagian dari harta bersama melainkan merupakan harta bawaan yang telah ia peroleh sebelum perkawinan dengan cara perolehan sebagaimana yang telah diterangkan di atas.

Para pihak juga masing-masing telah mengajukan saksi untuk memberikan keterangan, yang mana pada intinya masing-masing saksi menerangkan sebagai berikut:

- a. Saksi Penggugat
  - 1) Saksi 1 (berinisial IB), menerangkan bahwa ia tidak mengetahui apakah kedua objek sengketa *a quo* merupakan harta warisan atau harta bersama;

---

<sup>10</sup> Pengadilan Negeri Palembang, *Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PN.Plg*, 5.

- 2) Saksi 2 (berinisial N), menyatakan bahwa sepengetahuannya kedua objek sengketa II *a quo* pada mulanya merupakan milik kakak Tergugat yang kemudian dibeli oleh suami Penggugat (Tergugat);
- b. Saksi Tergugat
- 1) Saksi 3 (berinisial RE), menerangkan bahwa ruko yang berada di atas tanah objek sengketa bukanlah bagian dari harta gono-gini, melainkan telah dibangun oleh orangtua Tergugat pada tahun 1990-an, sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan.
  - 2) Saksi 4 (berinisial AD), menyatakan bahwa tanah objek sengketa II dibeli oleh orangtua Tergugat dan kemudian dikuasai oleh kakak Tergugat berinisial TWO (Penggugat 1) dan sekarang dikuasai oleh Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa kedua objek sengketa diperoleh oleh Turut Tergugat sebagai hadiah dan hibah. Objek sengketa I diperoleh sebagai hadiah dari Para Penggugat yang merupakan kakak-kakak Turut Tergugat, yang semula dimiliki bersama menjadi kepemilikan pribadi. Selanjutnya, objek sengketa II merupakan hibah dari Penggugat 1 yang sebelumnya memperoleh tanah melalui hibah oleh almarhum ayahnya sehingga kedua objek sengketa merupakan harta bawaan Turut Tergugat 1 sebagai suami. Untuk memperkuat teori tersebut, penulis akan menguraikan lebih lanjut mengenai pengertian harta bawaan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Harta bawaan di dalam Undang-Undang Perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Berbentuk harta benda;
- b. Diperoleh oleh masing-masing (secara pribadi);
- c. Merupakan hadiah atau warisan;
- d. Dikuasai oleh masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif menyebut harta bawaan dengan sebutan "harta pribadi" yang didefinisikan sebagai harta bawaan masing-masing suami istri yang merupakan harta tetap di bawah penguasaan suami istri yang merupakan harta yang bersangkutan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin.<sup>11</sup> Lebih lanjut, mereka menyebutkan apa saja yang dapat disebut harta pribadi, yaitu meliputi:<sup>12</sup>

- a. Harta yang dibawa masing-masing suami istri ke dalam perkawinan termasuk hutang yang belum dilunasi sebelum perkawinan dilangsungkan;
- b. Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian dari pihak lain kecuali ditentukan lain;
- c. Harta yang diperoleh suami atau istri karena warisan kecuali ditentukan lain;

---

<sup>11</sup> Darmabrata, Wahjono dan Sjarif, Surini Ahlan. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia* (Jakarta: Hukum Universitas Indonesia, 2004), 96.

<sup>12</sup> *Ibid.*

- d. Hasil-hasil dari harta milik pribadi suami istri sepanjang perkawinan berlangsung termasuk hutang yang timbul akibat pengurusan harta mili pribadi tersebut.

Sedangkan yang menjadi komponen dari harta bersama menurut Yunanto dalam jurnalnya yang berjudul “Titik Singgung Keragaman Sistem Hukum dalam Pembagian Harta Kekayaan Perkawinan pada Perkawinan Serial” terdiri dari:<sup>13</sup>

- a. Harta yang diperoleh/dibeli oleh suami dan/atau istri sepanjang perkawinan; dan
- b. Penghasilan pribadi yang diperoleh suami dan/atau istri selama dalam perkawinan.

Soemiyati dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)” membagi jenis harta bawaan berdasarkan asal usul harta yang didapatkan oleh suami atau istri ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Harta masing-masing suami istri yang telah dimiliki suami atau istri sebelum perkawinan, baik yang diperoleh karena warisan maupun yang diperoleh karena usaha-usaha lainnya; dan
- b. Harta masing-masing suami istri yang diperoleh selama berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi diperoleh karena hibah, warisan, atau wasiat untuk masing-masing.

Pembagian harta dalam perkawinan ini kemudian lebih diperinci lagi oleh Salahuddin Mannahawu yang merupakan seorang Direktur di Kantor Advokat Belawa dalam wawancara yang dilakukan oleh Muhammad Kamran Imran pada tanggal 15 Januari 2020, yang termuat dalam tulisan yang dibuat oleh Muhammad Kamran Imran tersebut berjudul “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Setelah Perceraian”, yaitu terdiri dari:<sup>15</sup>

- a. Harta asal atau harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing pihak yang berasal dari orang tuanya atau keluarga terdekat sebagai hadiah, hibah atau waris, atau bisa juga dalam bentuk *sodaqoh* dan wasiat. Harta ini menjadi milik masing-masing yang membawanya ke dalam perkawinan;
- b. Harta pencaharian yang masing-masing sebelum kawin adalah harta yang diperoleh masing-masing pihak sebagai jerih payah dari pekerjaannya sebelum mereka menikah. Harta ini juga menjadi milik masing-masing suami atau istri sebagai harta bawaan;
- c. Harta hadiah yaitu harta yang berasal dari hadiah-hadiah. kado perkawinan atau uang yang didapat pada waktu perkawinan berlangsung; dan

---

<sup>13</sup> Yunanto. “Titik Singgung Keragaman Sistem Hukum dalam Pembagian Harta Kekayaan Perkawinan pada Perkawinan Serial”, *Masalah-Masalah Hukum* Jilid 47 No. 4 (2018): 391.

<sup>14</sup> Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 99.

<sup>15</sup> Imran, Muhammad Kamran. “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami setelah Perceraian”, *Pleno Jure Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi* Vol.9, No. 1 (2020): 28-29.

- d. Harta gono-gini atau harta bersama, ialah harta yang terbentuk selama perkawinan berlangsung.

Berdasarkan uraian kasus di atas, kedua objek sengketa dapat dikategorikan sebagai hadiah yang diberikan oleh Para Penggugat kepada Turut Tergugat 1 karena berdasarkan kepada kasih sayang. Walaupun tidak dapat dibuktikan secara fisik, pernyataan ini dapat dikuatkan dengan melihat pengertian "hadiah" itu sendiri. Secara etimologi, KBBI merumuskan pengertian hadiah sebagai pemberian, ganjaran, dan/atau tanda kenang-kenangan.<sup>16</sup> Dalam Bahasa Inggris, dikenal beberapa istilah yang pengertiannya sama dengan hadiah, yaitu:

- a. *Reward* yang berarti "*something given or received in return or recompense for service, merit, hardship, etc*" atau sesuatu yang diberikan atau diterima sebagai imbalan atau imbalan atas layanan jasa, kesulitan dan lain-lain;<sup>17</sup> dan
- b. *Gift*, yaitu "*something given voluntarily without payment in return, as to show favor toward someone, honor an occasion, or make a gesture of assistance*" atau sesuatu yang diberikan secara sukarela tanpa pembayaran sebagai imbalan, untuk menunjukkan bantuan kepada seseorang, menghormati suatu kesempatan, atau sebagai bantuan.<sup>18</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka sesuatu hal dapat dikatakan sebagai hadiah apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Berbentuk suatu hal (benda);
- b. Diberikan kepada seseorang secara sukarela;
- c. Sebagai wujud imbalan atau bantuan kepada seseorang.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sendiri tidak ada yang memaparkan pengertian hadiah.

Pada kasus dalam Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Plg dinyatakan bahwa pemberian kedua objek perkara oleh para Penggugat dilakukan dengan pembuatan akta hibah, maka dalam hal ini perlu dianalisis apakah hibah merupakan salah satu bentuk hadiah atau tidak. Pengertian hibah tertuang di dalam Pasal 1666 KUH Perdata, yang menyatakan hibah adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.<sup>19</sup> Unsur penting dari pengertian hibah ini terletak pada kata "cuma-cuma" yang di dalam KBBI diartikan sebagai "tidak perlu membayar; tidak dikenakan (dipungut) biaya; atau gratis".<sup>20</sup> Unsur cuma-cuma dalam pemberian hibah memiliki pengertian yang sama dengan pengertian hadiah yaitu diberikan secara sukarela tanpa pembayaran sebagai imbalan. Selain itu kesamaan unsur hibah dan hadiah juga terdapat pada adanya tujuan untuk membantu kepentingan seseorang. Maka

---

<sup>16</sup> Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> pada 8 Maret 2022 Pukul 16.16 WIB.

<sup>17</sup> Dictionary.com, diakses dari <https://dictionary.com> pada 8 Maret 2022 Pukul 16.21 WIB.

<sup>18</sup> *Ibid*, diakses pada 8 Maret 2022 Pukul 16.24 WIB.

<sup>19</sup> Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).

<sup>20</sup> Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", diakses dari 9 Maret 2022 Pukul 12.33 WIB.

dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa hibah merupakan salah satu bentuk dari hadiah itu sendiri.

Apabila dilihat dari kasus pada Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Plg tersebut, pengertian hadiah yang tepat pada kasus ini ialah pengertian istilah *gift*, yaitu sesuatu yang diberikan secara sukarela sebagai wujud bantuan kepada seseorang, yaitu dalam hal ini kepada Turut Tergugat 1 demi membantu kehidupannya setelah menikah. Penyerahan hadiah ini diwujudkan dengan pembuatan Akta Hibah di hadapan Notaris PPAT, yaitu Akta Hibah Nomor 305/1983 dan Akta Hibah Nomor 252/27/IB.I/1988 sehingga hal ini secara nyata menyanggah keterangan Saksi 2 yang menyatakan bahwa Turut Tergugat 1 memperoleh objek sengketa II melalui proses jual beli antara Turut Tergugat 1 dengan Penggugat 1 yang seharusnya dibuktikan dengan Akta Jual Beli. Selain itu, pernyataan Para Penggugat yang menerangkan bahwa objek sengketa diberikan kepada Turut Tergugat sebagai wujud kasih sayang untuk memenuhi modal awal pernikahan memenuhi salah satu unsur hadiah, yakni “sebagai wujud bantuan kepada seseorang”.

Didalam putusan-putusan yang telah disebutkan di atas, tidak terdapat sama sekali keterangan yang menyatakan bahwa perkawinan antara Tergugat dan Turut Tergugat 1 dilangsungkan dengan membuat suatu perjanjian kawin. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai harta benda di dalam perkawinan sepenuhnya mengacu kepada ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan.

Selain itu, sebuah perkawinan dianggap sah oleh Undang-Undang Perkawinan apabila dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Perkawinan antara Tergugat dan Turut Tergugat 1 dilangsungkan berdasarkan hukum agama Buddha. Oleh karena itu, dalam menelaah kedudukan kedua objek sengketa tersebut di dalam perkawinan penulis perlu mempertimbangkan hukum harta benda perkawinan dalam agama Buddha.

Keputusan Sangha Agung tanggal 24 November 1997 Pasal 1 menyatakan, perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri yang berlandaskan cinta kasih (*metta*), kasih sayang (*karana*) dan rasa sepenanggungan (*mudita*) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana.<sup>21</sup> Pasal 2 Hukum Perkawinan Agama Buddha (HPAB), perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Perkawinan Agama Buddha di Indonesia.<sup>22</sup> Perkawinan dalam agama Buddha menganut asas monogami berdasarkan *Angguttara Nikaya 11.57*, yaitu perkawinan yang dipuji oleh Sang Buddha adalah perkawinan antara seorang laki-laki yang baik (dewa) dengan seorang perempuan baik (dewi).<sup>23</sup>

Pandangan umat Buddha terhadap perkawinan sangatlah liberal. Dalam hukum agama Buddha (atau yang biasa disebut dengan istilah Buddha Dhamma), perkawinan dianggap sebagai urusan pribadi atau individual serta kebiasaan sosial sepenuhnya, dan bukan sebagai suatu tugas religius. Tidak ada hukum keagamaan adama Buddha yang mendesak seseorang untuk menikah. Tidak ditentukan di manapun bahwa umat Buddha harus memiliki keturunan atau mengatur jumlah anak yang dilahirkan. Buddha Dhamma

---

<sup>21</sup> Pasal 1 Ketentuan Perkawinan Menurut Agama Buddha Tahun 1998/1991.

<sup>22</sup> Sabudu, Mark Cavin. “Akibat Hukum Perceraian Terhadap Kedudukan, Hak dan Kewajiban Bekas Suami Istri Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum* Vol. VI, No. 9 (2018): 127.

<sup>23</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, “Syarat Daftar Nikah Buddha”, diakses dari <https://bimbinganperkawinan.kemenag.go.id/> pada 9 Maret 2022 Pukul 11.25 WIB.

membebasikan setiap individu untuk menentukan bagi dirinya sendiri segala sesuatu mengenai perkawinan.<sup>24</sup>

Agama Buddha di Indonesia memiliki sumber hukum tersendiri yang mengatur mengenai keadaan dalam hal terjadi perceraian, yaitu HPAB BAB VI Pasal 37, yang menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, sepanjang tidak ada perjanjian kawin, maka harta bersama diatur menurut ketentuan sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Demi kelangsungan hidup dan pendidikan anak-anaknya, yang tidak tahu akibat perceraian orang tuanya, anak-anak mereka janganlah dijadikan korban yang tidak bersalah dengan adanya perceraian tersebut, bahwa anak-anakpun mempunyai hak atas harta bersama tadi;
- b. Harta bersama selama didapat dalam perkawinan dibagi menurut ketentuan 1/3 (satu per-tiga) untuk suami, 1/3 (satu per-tiga) untuk istri, dan 1/3 (satu per-tiga) untuk anak-anaknya;
- c. Selama anak-anak masih di bawah umur dan harta benda milik anak-anaknya itu diserahkan kepada wali (salah satu dari orang tuanya) yang telah ditunjuk oleh Dewan Pandita Agama Buddha Indonesia (Depabudi) setempat;
- d. Cara pengaturan mengenai harta milik anak-anaknya yang masih di bawah umur akan diatur lebih lanjut pada Bab berikutnya mengenai perwalian.

Lazimnya pembagian harta bersama dapat ditempuh dengan melalui 2 (dua) cara, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Sukarela, yaitu dalam hal pembagian harta bersama secara sukarela ini para pihak melakukan perundingan atas jumlah harta bersama yang mereka miliki selama masa perkawinan; dan
- b. Secara paksa, yakni pembagian harta dilakukan melalui gugatan yang diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa hukum agama Buddha tidak mengatur mengenai jenis harta dalam perkawinan dan mengenai prosedur pembagian harta bersama. Oleh karena itu pembagian harta bersama dalam agama Buddha cenderung mengikuti kebiasaan yang ada di dalam masyarakat dimana pembagian harta bersama dilakukan berdasarkan 2 (dua) cara tersebut di atas, yakni secara sukarela atau secara paksa. Dalam kasus pada perkara *a quo*, pembagian harta bersama dilakukan secara paksa karena prosesnya melalui proses gugatan di pengadilan. Proses penyelesaian perkara di pengadilan seharusnya dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan ketentuan pada hukum agama.

Sebagaimana yang telah diterangkan di atas, disebabkan oleh tidak diaturnya secara detail mengenai pengelompokkan harta perkawinan dalam hukum agama Buddha, maka pada sengketa *a quo* mengenai harta perkawinan tunduk pada ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan. Kedua objek sengketa memenuhi kriteria harta bawaan sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Dhammananda, Sri. *Keyakinan Umat Buddha Buku Standar Wajib Baca* (Jakarta: Karaniya, 2005), 344.

<sup>25</sup> Henstin, Mira, Marwanto, dan Purwanti, Ni Putu. "Pembagian Harta Bersama Berbentuk Tabungan Bank dalam Perkara Gugatan Harta Bersama", *Kertha Semaya* Vol. 4, No.2 (2018): 9-10.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 11.

a. Cara Perolehan

Objek sengketa I diperoleh melalui proses jual beli yang dilakukan Turut Tergugat 1 bersama-sama dengan Para Penggugat sebelum melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang mana mengenai waktu proses jual beli ini dinyatakan di dalam PPJB dan AJB yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT. Selanjutnya, hak atas objek sengketa I tersebut diserahkan secara keseluruhan menjadi milik pribadi Turut Tergugat 1 melalui pembuatan APHB 2 di hadapan Notaris dan PPAT.

Objek sengketa II pada mulanya merupakan milik dari almarhum ayah Para Penggugat dan Turut Tergugat 1 berinisial OAT yang semasa hidupnya ia hibahkan kepada salah satu anaknya yaitu Penggugat 1 sebagaimana ternyata dalam sebuah akta hibah yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT tertanggal 30 September 1983. Setelah itu, Penggugat 1 menghibahkan kembali objek sengketa II ini kepada Turut Tergugat 1, sebagaimana ternyata dalam akta hibah tertanggal 26 Agustus 1988 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT berinisial RTI. Dan berdasarkan APHB 1, pemegang terakhir objek sengketa II ini adalah Turut Tergugat 1.<sup>27</sup>

b. Kedua Objek Sengketa Merupakan Hadiah

Kedua objek sengketa dapat dikategorikan sebagai hadiah yang mana hadiah merupakan bagian dari harta bawaan yang penguasaannya sepenuhnya oleh masing-masing suami atau istri berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan.

c. Tidak Ada Perjanjian Kawin

Pada putusan-putusan yang telah disebutkan di atas tidak terdapat adanya keterangan yang menyatakan bahwa perkawinan dilakukan dengan pembuatan perjanjian kawin, sehingga ketentuan mengenai harta benda perkawinan sepenuhnya tunduk pada ketentuan di dalam Undang-Undang Perkawinan.

Sehingga oleh sebab itu, penulis menyimpulkan bahwa kedua objek sengketa merupakan bagian dari harta bawaan Turut Tergugat 1 selaku suami yang berhak ia kuasai secara pribadi dan Tergugat (istri) tidak memiliki hak untuk menuntut bagian atas kedua objek sengketa tersebut. Kedua objek sengketa merupakan harta bawaan yang diperoleh oleh suami bukan dari usahanya sendiri melainkan yang diperoleh melalui hibah pada waktu selama hubungan perkawinan berlangsung. Kedua objek sengketa baru dapat dikatakan sebagai harta bersama apabila proses peralihannya dilakukan melalui jual beli dan dibuktikan dengan Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT yang berwenang pada saat perkawinan berlangsung. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) yang menyebutkan bahwa harta bersama suami dan istri hanya meliputi harta-harta yang diperoleh selama tenggang waktu antara saat peresmian perkawinan sampai perkawinan tersebut putus.<sup>28</sup> Hal ini sesuai dengan keterangan seorang Notaris dan PPAT di Kabupaten Bungo, Jambi berinisial PK yang enggan dituliskan nama lengkapnya pada tulisan ini dalam wawancara yang penulis lakukan melalui aplikasi *WhatsApp*, yang menyatakan bahwa harta bersama ialah harta yang diperoleh setelah perkawinan dilangsungkan, kecuali terdapat perjanjian kawin yang mengatur sebaliknya.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Pengadilan Negeri Palembang, *Putusan Nomor 111/Pdt.G/2015/PN.Plg*, hal. 17.

<sup>28</sup> A, Burhanudin H. *Op.Cit.*, 92.

<sup>29</sup> Wawancara dengan PK, Notaris dan PPAT Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, tanggal 24 Maret 2022, di aplikasi *WhatsApp*.

### 3.2 Kesesuaian Isi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Plg dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Sebelum membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Plg, kesesuaian suatu putusan secara menyeluruh juga harus dilihat dari kewenangan suatu lembaga peradilan yang bersangkutan dalam menyelesaikan suatu perkara. Pengadilan yang berwenang menyelesaikan perkara dalam ruang lingkup hukum perkawinan di Indonesia menurut Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi mereka yang menganut agama selain Islam.<sup>30</sup>

Pengadilan Umum terdiri dari pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum.<sup>31</sup> Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>32</sup> Pengadilan Negeri Palembang merupakan bagian dari badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, karena menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dalam menyelesaikan perkara di bidang hukum pidana, hukum perdata, hukum tindak pidana korupsi, dan hukum perselisihan hubungan industrial.<sup>33</sup> Berdasarkan keterangan tersebut maka Pengadilan Negeri Palembang merupakan pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan perkara terkait perceraian dan harta gono gini antara Tergugat dan Turut Tergugat 1. Pengadilan Negeri Palembang juga berwenang menyelesaikan perkara pada Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Plg ini karena perkara tersebut termasuk ke dalam perkara dalam ruang lingkup hukum perdata.

Selanjutnya, penulis akan menganalisis bagian pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*, yaitu sebagai berikut:

a. Dalam Eksepsi

Mengenai jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mengikutsertakan Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagai pihak yang menurut Tergugat seharusnya ditarik/dimasukkan sebagai Tergugat, sehingga gugatan menjadi kurang pihak. Terhadap jawaban Tergugat ini Majelis Hakim berpendapat dengan tidak digugatnya Kantor Pertanahan Kota Palembang, tidaklah menjadikan gugatan kurang pihak, karena yang menjadi pokok gugatan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap objek sengketa dan tidak ada kaitannya dengan tugas dan kewenangan Kantor Pertanahan Kota Palembang.<sup>34</sup> Menurut penulis, pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa tidak digugatnya Kantor Pertanahan Kota Palembang tidak menjadikan gugatan kurang pihak adalah benar.

b. Dalam Pokok Perkara

Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait objek sengketa karena berdasarkan Putusan yang sudah berkekuatan hukum yaitu Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 111/Pdt.G/2015/PN Plg, Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 46/Pdt/206/PT Plg dan Putusan Nomor 1766 J/Pdt/2017 dinyatakan bahwa objek

---

<sup>30</sup> Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

<sup>31</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Peradilan Umum.

<sup>32</sup> Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>33</sup> Pengadilan Negeri Palembang, "Tentang Pengadilan: Kepaniteraan", diakses dari <https://pn-palembang.go.id/> pada 9 Maret 2022 Pukul 14.12 WIB.

<sup>34</sup> Pengadilan Negeri Palembang, *Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PN.Plg*, hal. 51.

sengketa adalah harta bersama Tergugat dan Turut Tergugat 1.<sup>35</sup> Dalam uraian pertimbangannya Majelis Hakim sama sekali tidak memperhatikan alat bukti tertulis lain yang diajukan oleh para pihak. Untuk mengetahui apabila tindakan Majelis Hakim yang demikian itu sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan atau tidak, maka penulis akan memaparkan analisis mengenai alat bukti dan prosedur pemeriksaannya.

Alat bukti dalam upaya penyelesaian perkara di lapangan hukum perdata berguna untuk meneguhkan hak seseorang atau membantah hak orang lain.<sup>36</sup> Tujuan tersebut dinyatakan di dalam Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, sehingga dalam memutuskan suatu perkara Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada. Sebagaimana ditentukan pada Pasal 164 HIR, alat bukti dalam ruang lingkup hukum perdata terdiri dari bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.<sup>37</sup> Selain itu, juga terdapat alat bukti lain, yaitu pemeriksaan setempat yang diatur dalam Pasal 153 HIR dan keterangan saksi ahli yang diatur dalam Pasal 154 HIR.<sup>38</sup> Pada prakteknya, masih terdapat satu macam alat bukti yang sering digunakan dalam persidangan, yaitu "pengetahuan hakim".<sup>39</sup> Kekuatan mengikat setiap alat bukti tersebut ialah berbeda-beda antara yang satu dan yang lain. Beberapa alat bukti ada yang berkekuatan mengikat dan ada pula yang tidak mengikat.<sup>40</sup>

Pada perkara *a quo*, alat bukti yang diajukan terdiri dari alat bukti tertulis, dan keterangan saksi-saksi. Mengenai alat bukti tertulis, diatur dalam Pasal 138, 165, dan 167 HIR. Alat bukti tertulis, atau yang biasa juga disebut dengan istilah "surat" diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu surat akta dan bukan surat akta.<sup>41</sup> Akta diklasifikasikan kembali ke dalam 2 (dua) jenis pada Pasal 165 HIR, yaitu sebagai berikut:

1) Akta (Akta Autentik)

Pada Pasal 165, Akta diartikan sebagai suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hak yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaya, dalam terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal surat (akta) itu.<sup>42</sup> Menurut pasal ini, akta autentik merupakan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hal yang disebutkan dalam akta itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja. Isi dari akta autentik dianggap tidak dapat disangkal kebenarannya, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa isi dari akta tersebut ialah tidak benar.<sup>43</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 55.

<sup>36</sup> Juanda, Enju. "Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol. 4, No. 1, (2016): 28.

<sup>37</sup> Pasal 164 *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*.

<sup>38</sup> *Ibid.*, Ps. 153 dan Ps. 154.

<sup>39</sup> Soeikromo, Deasy. "Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti pada Perkara Perdata di Pengadilan", *Jurnal Universitas Sam Ratulangi* Vol 2, No.1 (2014): 127.

<sup>40</sup> Juanda, Enju. *Op.Cit.*, 29.

<sup>41</sup> Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 119.

<sup>42</sup> Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*.

<sup>43</sup> Penjelasan Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*.

## 2) Akta Bawah Tangan

Akta bawah tangan memiliki kekuatan bukti seperti akta autentik apabila diakui oleh pihak terhadap siapa akta itu dipakai sebagai alat bukti.<sup>44</sup>

Perbedaan antara akta autentik dengan akta bawah tangan ialah, apabila pihak lain mengatakan bahwa keterangan di dalam akta autentik tidak benar, maka pihak yang menyangkal kebenaran akta autentik itulah yang harus membuktikan penyataannya. Sedangkan jika pihak lain menyangkan kebenaran akta bawah tangan, maka pihak yang menggunakan aktalah yang harus membuktikan kebenaran isi akta tersebut.<sup>45</sup>

Pengaturan mengenai alat bukti tertulis juga terdapat di dalam KUH Perdata, yaitu pada Bab II tentang pembuktian dengan tulisan. Pasal 1867 KUH Perdata menentukan, pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan autentik atau dengan tulisan di bawah tangan. Akta autentik oleh KUH Perdata diartikan sebagai suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Akta autentik memberikan kekuatan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya bagi para pihak yang berkepentingan beserta ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka.<sup>46</sup> Akta Notaris memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu:

- 1) Kekuatan pembuktian lahiriah, yaitu kemampuan akta itu untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik dimana kekuatan ini menurut Pasal 1875 KUH Perdata tidak dapat diberikan kepada akta dibawah tangan;<sup>47</sup>
- 2) Kekuatan pembuktian formal, yang berarti pembuktian tentang kebenaran dari keterangan pejabat mengenai apa yang dilakukan dan dilihatnya;<sup>48</sup>
- 3) Kekuatan pembuktian material, yaitu untuk membuktikan kebenaran apa yang dilihat dan dilakukan Notaris. Apabila Notaris mendengar keterangan pihak yang bersangkutan, maka itu hanyalah berarti bahwa telah pasti pihak yang bersangkutan menerangkan demikian terlepas dari pada kebenaran isi keterangan tersebut. Mengenai kekuatan pembuktian materil ini diserahkan kepada pertimbangan Hakim.<sup>49</sup>

Kekuatan pembuktian akta Notaris dalam perkara perdata dapat dimasukkan ke dalam acara persidangan, khususnya dalam pembuktian surat-surat. Dengan diajukannya akta Notaris, maka akan terlihat kebenaran adanya suatu perjanjian yang disepakati dilihat dari keterangan tertera dalam akta Notaris yang bersangkutan.<sup>50</sup> Akta Notaris memiliki peran dan fungsi terhadap hubungan hukum antar subjek hukum dalam hal mensyahkan secara formal isi (materi) yang diperjanjikan atas dasar kepentingan pihak-pihak, sehingga mempertegas hubungan hukum yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak yang tertera dalam suatu akta Notaris. Apa yang tertera dalam akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris merupakan catatan resmi tentang perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diajukan para pihak. Oleh karena itu akta Notaris harus menjadi pedoman dasar yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengadili suatu

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Pasal 1869 dan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).

<sup>47</sup> Boty, Rahmawati. "Kekuatan Akta Notaris dalam Menjamin Hak Keperdataan", *Jurnal Cendekia Hukum* Vol. 3, No. 1 (2017): 89.

<sup>48</sup> *Ibid.*, 90.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*, 89.

perkara perdata apabila para pihak mengajukan akta Notaris tersebut dalam sebagai alat bukti, dengan tetap meneliti keabsahan hukum akta Notaris tersebut.<sup>51</sup>

Alat bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak dalam perkara *a quo* terdiri dari fotokopi dari sertifikat-sertifikat hak atas tanah, akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT, putusan pengadilan yang memutus gugatan harta gono gini yang diajukan oleh Tergugat, dan surat-surat keterangan lainnya. Untuk mengenai proses perolehan hak atas tanah dan mengidentifikasi apakah objek sengketa merupakan harta bawaan atau harta bersama, penulis akan menganalisis dari alat bukti tertulis akta Notaris dan PPAT. Akta Notaris dan PPAT tersebut akan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila dibuat berdasarkan ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan mengenai akta autentik. Berikut uraian unsur-unsur yang harus dipenuhi sebuah akta agar dapat dikategorikan sebagai akta autentik:

- 1) Dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang;
- 2) Oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu;
- 3) Di tempat akta itu dibuat.

Beberapa akta yang diajukan sebagai alat bukti oleh pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat 1 ada yang dapat dibuat oleh Notaris saja dan ada yang oleh undang-undang diharuskan dibuat oleh PPAT. Akta-akta yang dapat dibuat oleh Notaris dalam perkara ini yaitu:

- 1) Akta Pengakuan dan Kuasa Nomor 30 tanggal 24 April 1972 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT berinisial A, yang menerangkan pemberian kuasa oleh almarhum ayah Para Penggugat dan Turut Tergugat 1, berinisial OAT kepada Tuan JE untuk melakukan jual beli atas objek sengketa II demi kepentingan Tuan OAT (sebagai kuasa);
- 2) Akta Pernyataan Nomor 7 tanggal 04 Februari 1980 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT berinisial A, yang memperkuat keterangan pada Akta Pengakuan dan Kuasa Nomor 30 tersebut di atas;
- 3) Akta Kuasa Nomor 8 tanggal 03 Maret 1982 yang juga dibuat di hadapan Notaris dan PPAT berinisial A, yang pada putusan *a quo* tidak terdapat penjelasan mengenai materi dari akta ini;

Ketiga akta tersebut di atas menurut penulis merupakan akta autentik karena memenuhi unsur-unsur akta autentik, yaitu dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat. Pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta ini ialah Notaris, sebagaimana ternyata di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJN), yang pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>52</sup>

Jika dikaitkan dengan unsur-unsur akta autentik menurut KUH Perdata, sebuah akta Notaris dikatakan autentik apabila dibuat di hadapan Notaris yang berwenang di wilayah dimana akta itu dibuat. Notaris hanya diperbolehkan menjalankan jabatannya di dalam

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, 96-97.

<sup>52</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris.

wilayah jabatannya, yaitu meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.<sup>53</sup> Berdasarkan riset yang penulis lakukan melalui *browsing* di internet, Notaris dan PPAT A merupakan Notaris yang berkedudukan di Kota Palembang sehingga memiliki wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah Provinsi Palembang sehingga berwenang untuk membuat akta di wilayah Provinsi Palembang dimana akta-akta tersebut dibuat.

Para pihak juga mengajukan alat bukti tertulis berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 95 tertanggal 24 April 1990 yang menerangkan peristiwa hukum berupa jual beli tanah (objek sengketa I) yang dilakukan oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat 1 dengan pihak penjual sebelum Turut Tergugat 1 melangsungkan perkawinan dengan Tergugat. PPJB dapat dibuat di hadapan Notaris dan/atau PPAT, serta dapat pula dibuat melalui akta di bawah tangan. Dalam hal ini, PPJB dibuat di hadapan Notaris dan PPAT berinisial JA, sehingga PPJB tersebut memiliki bentuk dan kekuatan pembuktian sebagai akta autentik.

Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat 1 juga mengajukan alat bukti berupa akta-akta yang berdasarkan undang-undang harus dibuat oleh PPAT. Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.<sup>54</sup> PPAT memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.<sup>55</sup>

PPAT memiliki kewenangan membuat akta terkait perbuatan hukum terhadap hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun, meliputi:<sup>56</sup>

- 1) Jual beli;
- 2) Tukar menukar;
- 3) Hibah;
- 4) Pemasukan ke dalam perusahaan (*inbreng*);
- 5) Pembagian hak bersama;
- 6) Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
- 7) Pemberian Hak Tanggungan;
- 8) Pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan.

Pada persidangan penyelesaian perkara *a quo* para pihak memberikan alat bukti akta-akta PPAT yang terdiri dari:

- 1) Akta Hibah Nomor 305/1983 tertanggal 20 September 1983 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT berinisial TH, yang memuat peristiwa penghibahan objek perkara II dari Tuan OAT (ayah Para Penggugat dan Turut Tergugat I) kepada Penggugat I;
- 2) Akta Pemisahan dan Pembagian (APHB) Nomor 143/9/IB/I/1998 tertanggal 7 April 1999 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT berinisial HR, yang menyatakan

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, Ps. 17 dan Ps. 18.

<sup>54</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

<sup>55</sup> *Ibid.*, Ps. 2 ayat (1).

<sup>56</sup> *Ibid.*, Ps. 2 ayat (2).

perbuatan hukum pembagian hak atas objek sengketa I dari kepemilikan bersama antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat 1 menjadi milik Turut Tergugat 1 saja;

- 3) Akta Pemisahan dan Pembagian (APHB) nomor 578/234/IT-1/1997 tanggal 10 Mei 1997 yang juga dibuat di hadapan Notaris dan PPAT HR yang menjadikan Turut Tergugat 1 sebagai pemilik objek sengketa 2.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ketiga akta tersebut merupakan akta-akta yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, sehingga dapat dikategorikan sebagai alat bukti tertulis berbentuk akta autentik.

Sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya, terhadap keterangan yang terdapat di dalam akta autentik harus dianggap benar oleh Majelis Hakim kecuali para pihak yang menentang kebenarannya dapat membuktikan keterangannya. Namun, pada kasus ini penulis menilai bahwa pihak Tergugat tidak mampu memberikan bukti yang cukup untuk menentang bukti-bukti akta autentik yang diberikan pihak Penggugat, dimana dalam membuktikan jawabannya Tergugat hanya menyerahkan bukti-bukti berupa putusan pengadilan yang menyatakan bahwa objek sengketa tersebut merupakan harta bersama.

Oleh karena itu, penulis menganggap perlu untuk menganalisis putusan-putusan harta gono-gini tersebut. Pada putusan Nomor 111/Pdt.G/2015/PN Plg, Majelis Hakim memberikan pertimbangan terkait Akta Hibah tertanggal 30 September 1983 dan Akta Hibah tertanggal 26 Agustus 1988 mengenai proses perolehan objek sengketa II yang jelas menjelaskan bahwa objek sengketa II tersebut merupakan bagian dari harta bawaan Turut Tergugat 1 yang ia peroleh melalui hadiah yaitu dalam bentuk hibah. Namun Majelis Hakim tetap berpendapat bahwa objek sengketa II tersebut merupakan harta bersama antara Turut Tergugat 1 dan istrinya, Tergugat.

Perbuatan Majelis Hakim yang tidak memberikan pertimbangan terhadap alat bukti tertulis berbentuk akta autentik tersebut merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dan hanya bisa dibantah isinya apabila pihak yang membantah dapat membuktikan pernyataannya. Pada kasus ini, Tergugat secara nyata tidak dapat membuktikan bantahannya terhadap alat bukti akta autentik yang diberikan Penggugat.

Selanjutnya, mengenai putusan baik yang terdapat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Plg maupun di dalam Putusan Nomor 111/Pdt.G/2015/PN Plg tentang harta gono gini, Putusan Nomor 46/Pdt/2016/PT Plg dan Putusan 1766 K/Pdt/2017, kesemuanya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan mengenai harta dalam perkawinan. Karena, apabila dilihat dari kedua pasal tersebut, maka jelas objek sengketa merupakan bagian dari harta bawaan milik Turut Tergugat 1 selaku suami dan bukan merupakan harta bersama dalam perkawinan.

Aspek yang tidak diperhatikan dalam penyelesaian perkara *a quo* ialah *legal standing* atau kedudukan hukum bagi para penggugat untuk mengajukan gugatannya. *Legal standing* adalah adaptasi dari istilah *personae standi in iudicio* yang artinya adalah hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan.<sup>57</sup> Apabila penggugat memiliki kepentingan yang nyata dan secara hukum dilindungi maka dapat dikatakan bahwa

---

<sup>57</sup> Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008),176.

persyaratan *standing* telah terpenuhi.<sup>58</sup> Hukum perdata adalah hukum yang menjamin terpenuhinya hak-hak seseorang sehingga dalam kata lain, yang dapat berkedudukan sebagai penggugat pada hukum acara perdata ialah orang-orang yang hak-haknya terganggu.

Kedua objek sengketa merupakan hak penuh dari Turut Tergugat 1, sebagaimana ternyata di dalam akta hibah, akta APHB, dan sertipikat-sertipikat hak milik atas kedua objek sengketa tersebut. Para Penggugat ialah saudara Turut Tergugat 1 yang pernah memiliki hak secara bersama-sama dengan Turut Tergugat 1 atas kedua objek sengketa. Namun, pada kenyataannya pada saat gugatan ini diajukan Para Penggugat sudah tidak memiliki hak apapun terhadap objek sengketa karena atas objek sengketa 1 sudah dilakukan pembagian yang termuat di dalam akta APHB dan atas objek sengketa 2 sudah dilakukan penghibahan kepada Turut Tergugat 1 yang mana menurut aturan KUH Perdata yang telah dituliskan di atas terhadap barang yang telah dihibahkan tidak dapat ditarik kembali. Sertipikat-sertipikat hak milik atas kedua objek sengketa juga secara nyata menyatakan bahwa Turut Tergugat 1 merupakan satu-satunya pemilik hak milik tersebut. Penulis juga menilai baik perbuatan hukum maupun putusan hukum apapun terhadap objek sengketa tidak akan berdampak kepada Para Penggugat, kecuali dalam hal apabila dikemudian hari terjadi pewarisan harta milik Turut Tergugat 1 dan ia tidak memiliki anak-anak maupun orang tua sebagai pewaris. Seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan ada atau tidaknya hak para penggugat atas kedua objek sengketa dalam proses penyelesaian perkara ini.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada poin-poin sebelumnya, kesimpulan yang dapat di tarik dari penelitian ini ialah kedudukan kedua objek sengketa pada putusan *a quo* bukan merupakan bagian dari harta bersama dalam perkawinan antara Tergugat dan Turut Tergugat 1, melainkan merupakan harta bawaan yang dimiliki oleh Turut Tergugat 1 sesuai ketentuan pada Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan. Kedua objek sengketa diperoleh Turut Tergugat 1 sebagai hadiah dan hibah sebagaimana ternyata di dalam akta hibah dan akta-akta pemisahan dan pembagian (APHB). Selain itu, tidak terdapat perjanjian kawin yang dibuat baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung oleh suami (Turut Tergugat 1) dan istri (Tergugat). Oleh karena itu, maka istri tidak memiliki hak untuk menuntut pembagian kedua objek sengketa tersebut.

Proses penyelesaian perkara *a quo* mulai dari gugatan harta gono gini hingga diputusnya Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Plg masih banyak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik dalam proses pertimbangan hingga putusannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas. Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan keberadaan akta-akta Notaris dan PPAT yang jelas berbentuk akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Para Penggugat pada perkara ini juga bukanlah pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan terkait objek sengketa karena berdasarkan dalil-dalil, alat bukti dan kenyataan di dalam persidangan, Para Penggugat bukanlah pihak yang memiliki hak atas kedua objek sengketa. Selain itu, putusan yang menyatakan bahwa objek sengketa merupakan harta bersama dalam perkawinan antara Tergugat dan Turut Tergugat 1 merupakan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan mengenai harta dalam perkawinan pada Undang-Undang Perkawinan.

---

<sup>58</sup> Enggar Rahmat dan Sunny Ummul Firdaus, "Analisis *Legal Standing* Pemohon Gugatan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi dengan Kepesertaan Calon Tunggal", *Res Publica* Vol 3 No 1 (2019): 85.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Darmabrata, Wahjono dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Hukum Universitas Indonesia. 2004.
- Dhammananda. Sri. *Keyakinan Umat Buddha Buku Standar Wajib Baca*. Jakarta: Karaniya. 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2000.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2019.
- Soemitro, Ronny Hanitjo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty. 2007.

### Jurnal

- A, Burhanudin H. "Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Sukoharjo". *Jurnal Verstek* 1, No. 2 (2013): 87-96.
- Boty, Rahmawati. "Kekuatan Akta Notaris dalam Menjamin Hak Keperdataan". *Jurnal Cendekia Hukum* 3, No. 1 (2017): 85-98.
- Henstin, Mira, Marwanto, dan Ni Putu Purwanti. "Pembagian Harta Bersama Berbentuk Tabungan Bank dalam Perkara Gugatan Harta Bersama". *Kertha Semaya* 4, No.2 (2018): 1-12.
- Imran, Muhammad Kamran. "Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami setelah Perceraian". *Pleno Jure Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi* 9, No. 1 (2020): 16-35.
- Juanda, Enju. "Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, No. 1 (2016): 27-46.
- Lukman, Andi Tenri, Ma'ruf Hafidz dan Hamzah Baharuddin. "Penyelesaian Pembagian Harta Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Maros". *Jurnal of Lex Generalis (JLS)* 2, No. 2 (2021): 735-742.
- Mulyati, Dewi. "Pelaksanaan Perjanjian Pemisahan Harta dalam Perkawinan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing". *Jurnal IUS* 5, No. 2 (2017): 2694-282.
- Sabudu, Mark Cavin. "Akibat Hukum Perceraian Terhadap Kedudukan, Hak dan Kewajiban Bekas Suami Istri Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia". *Jurnal Lex Privatum* 6, No. 9 (2018): 126-135.
- Soeikromo, Deasy. "Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti pada Perkara Perdata di Pengadilan". *Jurnal Universitas Sam Ratulangi* 2, No.1 (2014): 124-136.
- Yunanto. "Titik Singgung Keragaman Sistem Hukum dalam Pembagian Harta Kekayaan Perkawinan pada Perkawinan Serial". *Masalah-Masalah Hukum* 47, No. 4 (2018): 385-399.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*.
- Reglement Buitengewesten (RBg)*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5077).

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491).

Presiden Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah* (Lembaran Negara Tahun 1016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5893).

Departemen Agama DIRJEN Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha. *Ketentuan Perkawinan Menurut Agama Buddha*. Tahun 1998/1991.

### **Putusan Pengadilan**

Pengadilan Negeri Palembang. *Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PN.Plg.* Palembang: Pengadilan Negeri. 2020

Pengadilan Negeri Palembang, *Putusan Nomor 111/Pdt.G/2015/PN.Plg.* Palembang: Pengadilan Negeri. 2015.

### **Website**

Dictionary.com. diakses dari <https://dictionary.com>

Kementerian Agama Republik Indonesia. "Syarat Daftar Nikah Buddha". diakses dari <https://bimbinganperkawinan.kemenag.go.id/>

Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Pengadilan Negeri Palembang, "Tentang Pengadilan: Kepaniteraan", diakses dari <https://pn-palembang.go.id/>